



KEPALA DESA TUMPANGKRASAK
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMPANGKRASAK

NOMOR : 140/12/2024

TENTANG

PENGANGKATAN STAF BUKAN PERANGKAT DESA
SEBAGAI TENAGA ADMINISTRASI DI DESA TUMPANGKRASAK
KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TUMPANGKRASAK,

- Menimbang : a. bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Desa Tumpangkrasak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, guna kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan Desa, Kepala Desa dapat mengangkat Staf Bukan Perangkat Desa selaku Pembantu Pengelola Aset Desa dan Petugas/Pengurus Aset Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 30);
Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 38);
7. Peraturan Desa Tumpangkrasak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tumpangkrasak (Lembaran Desa Tumpangkrasak Tahun 2018 Nomor 4);
8. Peraturan Desa Tumpangkrasak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tumpangkrasak (Lembaran Desa Tumpangkrasak Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Staf Bukan Perangkat Desa sebagai Tenaga Administrasi di Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Staf Bukan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

a. Tenaga Administrasi Keuangan Desa mempunyai tugas :

1. membantu tugas Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa meelakukan penatausahaan keuangan Desa yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa; dan
2. menerima tugas lain yang diberikan Kepala Desa dan Sekretaris Desa;
- b. Tenaga Administrasi Umum mempunyai tugas :
 1. Membantu tugas Kepala Urusan dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas kewajibannya dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 2. Melaksanakan tugas utamanya sebagai operator Siskeudes dan kegiatan operasi lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Desa; dan
 3. Menerima tugas lain yang diberikan Kepala Desa dan Sekretaris Desa;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Bukan Perangkat Desa sebagai Tenaga Administrasi Desa, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tumpangkrasak Tahun 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tumpangkrasak
Pada tanggal 5 Januari 2024

Kepala Desa Tumpangkrasak,



Tembusan :


1. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Kudus;
2. Inspektur Kab. Kudus;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kudus;
4. Camat Jati;
5. Ketua BPD Tumpangkrasak.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMPANGKRASAK
Tanggal : 5 Januari 2024
Nomor : 140/12/2024

SUSUNAN STAF BUKAN PERANGKAT DESA SEBAGAI TENAGA ADMINISTRASI
DI DESA TUMPANGKRASAK KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STAF	KETERANGAN
1.	AYUNI MAHARANI, S.IP	Staf Bukan Perangkat Desa	Tenaga Administrasi Keuangan Desa	Membantu Bendahara/ Kaur Keuangan
2.	RUKIYANTI	Staf Bukan Perangkat Desa	Tenaga Administrasi Umum	Membantu administrasi para Kasi dan Kaur

KEPALA DESA TUMPANGKRASAK,



SARJOKO SAPUTRO